

Tamiang Layang,

Perihal : **Dispensasi Nikah**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang

di

Jakarta

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

..... **bin**, tempat tanggal lahir, umur
.....tahun, NIK, agama Islam,
pendidikan, pekerjaan,
bertempat tinggal di RT.
RW. Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten..... Selanjutnya di
sebut sebagai **Pemohon**.

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk
menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama :

..... **bin**, tempat tanggal lahir, umur
.....tahun, agama Islam, pendidikan,
pekerjaan....., bertempat tinggal di
RT. RW. Kelurahan

.....Kecamatan
Kabupaten.....;

dengan calon istrinya,

..... **binti**, tempat tanggal lahir, umur
.....tahun, agama Islam, pendidikan,
pekerjaan, bertempat tinggal di
.....No. RT. RW.
.....Kelurahan Kecamatan
Kabupaten ;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten
Barito Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahunsampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten..... belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumurtahun;

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama**bin** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **binti**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'allaikum Wr.Wb.

Hormat Pemohon,

..... **bin**